

ABSTRAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 disebutkan bahwa pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdapat rumah sakit daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional, sehingga bentuk kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang semula berbentuk unit pelaksana teknis berubah bentuk kelembagaannya menjadi unit organisasi bersifat khusus pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, bahwa perangkat daerah propinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk badan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan menjadi badan dan diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur : Nomor 061/13152/031.1/2020 tanggal 7 September 2020 perihal Kelembagaan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Bakesbangpol Kabupaten Ponorogo, telah dilakukan validasi nilai variabel urusan Bakesbangpol Kabupaten Ponorogo dengan skor 740, dengan demikian dapat dibentuk badan paling banyak 3 bidang, sehingga perlu menetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, skor Sub Urusan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ponorogo sebesar 720 (setingkat dinas tipe B), sedangkan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 836 (setingkat dinas tipe A), sehingga peningkatan pemenuhan layanan perlindungan masyarakat bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan meningkatkan tipologi Satuan Polisi Pamong Praja yang semula tipe B menjadi tipe A.

Dengan demikian Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilaksanakan guna memberikan landasan hukum terkait perubahan bentuk kelembagaan Rumah Sakit Daerah, penetapan perangkat daerah Kabupaten Ponorogo yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta penetapan peningkatan tipologi Satuan Polisi Pamong Praja.